

DUKUNGAN HUKUM PADA IKLIM USAHA (Catatan Kecil pada Upaya Melawan KKN)¹

Mardjono Reksodiputro

Abstrak



Sudah sejak sebelum Era Reformasi kritik terhadap “penegakan-hukum” (law enforcement) dilancarkan oleh berbagai pihak. Menarik bahwa dalam suasana memajukan kelautan/kemaritiman ini, isyu penegakan-hukum yang lemah timbul lagi. Ujung dari kritik terhadap kegagalan kita memerangi “mafia perikanan” di Indonesia adalah (seperti-biasa) mencari “kambing-hitam” pada nelayan-asing. Semboyan yang diluncurkan adalah: “hukum mereka yang berat, perkuat kapal patroli AL dan Polisi-Air dengan senjata berat, tembak dan tenggelamkan para “pencuri-ikan”/pelanggar kedaulatan laut kita”. Ini di-amini oleh para politisi-pengusaha dan pejabat-pejabat tinggi kita. Emosi-tinggi dari pejabat-pejabat itu, nantinya tidak dapat dijalankan, dan akan sangat merugikan citra pemerintahan yang baru ini. Pandangan bahwa hukuman berat akan mengurangi/menanggulangi kejahatan korupsi juga tidak pernah terbukti, yang harus diperbaiki adalah sumber masalahnya. Misalnya sistem-ekonomi yang memungkinkan korupsi melalui ekonomi rente (ekonomi via perantara dan komisi) serta KKN birokrasi.

Kata Kunci: Reformasi, law enforcement, ekonomi rente, birokrasi

Kita baru saja mengalami pergantian Pimpinan Nasional, dengan masa kerja lima tahun ke depan 2014-2019). Program Presiden Joko Widodo dan WaPresnya Jusuf Kala adalah menciptakan iklim usaha di Indonesia yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam

¹ Tulisan ini pernah dimuat di Newsletter Desain Hukum Newsletter Komisi Hukum Nasional Vol. 14, No. 10 Nov-Des 2014

pidatonya di forum APEC (*Asia-Pacific Economic Council*) Presiden kita mengajak para pemimpin Negara peserta APEC untuk mau berinvestasi di Indonesia. Antara lain ditawarkannya investasi di bidang infrastruktur, terutama di sektor kemaritiman. Apa peranan hukum di sini ?

Kepastian Hukum

Bagi Investor, maka kecuali tentunya untung yang dicari dari investasi yang dimasukkannya dalam ekonomi Indonesia, yang diperhitungkannya juga adalah rasa aman dan kemampuan prediksi (*predictability*) atau memperhitungkan situasi yang akan datang. Beberapa kebijakan yang lalu dari Pemerintah SBY telah menggoyahkan rasa aman dan kepastian hukum ini, khususnya ketidaktegasan dan kelambatan dalam menjalankan UU Minerba. Memperjuangkan perubahan dalam kontrak pertambangan, yang dianggap memberatkan rakyat, tentu baik, namun secara hukum belum tentu benar. Artinya adalah, tentu politik-nasionalisme akan didukung rakyat, namun dari segi hukum dapat dianggap sebagai tindakan tidak terpuji, karena telah “menyalahi janji”².

Bagaimana menghindarinya? Untuk perjanjian yang telah dibuat dan berjalan adalah dengan negosiasi dan mencari *win-win solution* dalam konflik yang terjadi. Tetapi untuk masa yang akan datang Pemerintah haruslah lebih berhati-hati akan kemungkinan “jebakan hukum” yang dapat terjadi. Untuk itu, maka perlu dimintakan bantuan sarjana-sarjana hukum yang menguasai dengan baik (mumpuni) bidang ekonomi yang akan diperjanjikan, dan tentunya dihindari investor berupa “petualang” yang biasanya menawarkan komisi pada pejabat kita (gratifikasi untuk mau menerima klausul-klausul yang 5-10 tahun kemudian dapat merugikan ekonomi kita).³ Inilah “jebakan-hukum” yang sengaja atau tidak-sengaja, sering mau saja (atau terpaksa ?) diterima oleh pejabat Indonesia yang mewakili negara.

² Ingat asas hukum perdata Indonesia “Suatu perjanjian (hanya) dapat dibatalkan, bilamana dibuat dengan *paksaan, kekeliruan* atau *penipuan* – dan (hanya) batal demi hukum apabila melanggar suatu bentuk-wajib perjanjian”

³ Mengikuti “iklim politik sesaat”, maka beberapa pejabat kita (a.l. mantan Menteri, WaPres dan Presiden kita Dr. Habibie), berteriak bahwa perjanjian-perjanjian dengan perusahaan asing menyebabkan adanya “kolonialisme-modern”. Mengapa sekian tahun berkuasa beliau tidak bertindak? Adakah sebenarnya pejabat-pejabat Indonesia mendapat keuntungan-pribadi untuk “tutup-mata” selama berkuasa ?

Menjamah Laut

Pertemuan APEC di Beijing dengan utusan dari 22 negara telah dimanfaatkan oleh Presiden kita untuk menawarkan peluang investasi di bidang infrastruktur maritim. Dalam cita-cita untuk menjadikan laut Nusantara kita ini jadi “poros maritim”⁴, maka antara lain ditawarkan investasi pembangunan pelabuhan. Memang sudah cukup terlambat kita menyadari potensi kelautan kita, dalam istilah Jokowi berupa kesalahan “*memunggungi laut*” dan sekarang harus dibalikkan menjadi “*mejamah laut*” !

Untuk menjamah laut ini, kita butuh infrastruktur berupa pelabuhan-pelabuhan dan juga kapal-kapal berbendera nasional untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan itu menjadi semacam “jalan-tol laut”. Untuk itu diperlukan modal yang besar (yang tidak dapat atau tidak berani digelontorkan pemodal-nasional) dan yang diharapkan didatangkan dari luar Indonesia. Janganlah dilupakan bahwa “pemilik-modal” ini tidak akan berani membawa modal ke Indonesia, bilamana tidak ada jaminan hukum yang adil bilamana pada suatu waktu ada “sengketa” antara mereka dengan pemerintah yang berkuasa. Katakanlah “infrastruktur hukum” juga harus “dibenahi”, melihat pada apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan banyaknya pejabat birokrat dan pengadilan yang tersangkut korupsi. Apa yang ditakutkan ?

Yang ditakutkan adalah kita terperangkap dalam “jebakan hukum” syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendapat modal-besar yang kita butuhkan. Kembali lagi, kita harus awas, jangan sampai seperti dalam hal Minerba, setelah berpuluh-puluh tahun investor beroperasi, baru kita menyadari perlunya mereka mendirikan “smelter”, yang tidak diminta dalam perjanjian mereka. Teknorat ekonomi (seperti Emil Salim) dan teknologi (seperti Habibie) ternyata juga tidak sampai jauh pikirannya, untuk memprediksi keperluan bangsa Indonesia sepuluh-duapuluh tahun ke depan. Apa yang investor akan syatkan untuk menanam modal dalam pelabuhan, galangan kapal dan kapal-kapal besar ? Periksa dengan cermat perjanjian-perjanjian yang disodorkan !

Memang untuk kepentingan pembangunan nasional, kita butuh pemodal asing, tetapi apakah modal mereka dapat kita usahakan agar pro-rakyat Indonesia? Menurut saya, hal ini banyak tergantung pada kemampuan-negosiasi pihak Indonesia oleh pejabat-pejabat yang punya visi jauh ke depan dan tidak

⁴ Maritim dan Kelautan adalah istilah yang sering kita gunakan akhir-akhir ini, namun haruslah dipahami bahwa “maritim” adalah kata-sifat dan “kelautan” adalah kata-benda.

koruptif⁵.

Masalah Pasar-Bebas dan Investasi Pemodal-Asing

Keinginan memakmurkan rakyat Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi di kisaran 7% oleh pemerintahan JW-JK dengan iming-iming pula bahwa Indonesia berpotensi jadi “kekuatan-dunia” memang beralasan. Sumber daya alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) yang besar merupakan modal utama kita. Kedua sumber daya ini harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, melalui kebijakan yang memang pro-rakyat. Namun perlu disadari, bahwa kebijakan pro-rakyat **tidak sama** dengan apa yang sekarang didengungkan oleh para politisi-pengusaha, yaitu “mengubah ekonomi pasar-bebas” dan “mengubah ekonomi menarik modal asing”.

Pasar-bebas, menurut saya, tidak pernah menjadi dasar dan tujuan ekonomi pembangunan di Indonesia. Pasar-bebas hanyalah “alat” untuk membangun “potensi swasta-domestik”, karena “model ini” akan menumbuhkan kemampuan-saing Indonesia melawan produk-impor (asing). Tanpa melampaui tahap pasar-bebas sebagai “alat” pemicu kreativitas dan kewiraswastaan pengusaha Indonesia, maka mereka akan sekedar jadi “jago-kandang sendiri”. Begitu pula dengan masalah “anti-asing” yang dijadikan “kambing-hitam” para pengusaha-politisi untuk (sebenarnya) menutupi kelemahan mereka sendiri. Indonesia tidak akan dapat maju-pesat, tanpa penambahan modal untuk membangun ekonomi Indonesia. Kalau diharapkan dari dalam negeri, maka sumbernya adalah pajak dan modal pengusaha domestik-lokal. Yang terlihat (samar-samar) adalah “pengemplangan-pajak” oleh pengusaha nasional kita dan “diparkirnya-keuntungan” pengusaha nasional itu di luar negeri !

Rencana mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dan cita-cita menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia, tidak akan dapat dicapai bila infrastruktur hukum kita tidak dibenahi, dan untuk itu pemerintah harus juga lebih memperhatikan SDM hukum kita yang (menurut saya) kurang mumpuni (menguasai keahlian dengan baik) mendampingi ekonom dan teknolog pemerintahan baru JW-JK⁶.

⁵ Pertanyaan serupa sebenarnya dapat juga dipertanyakan kepada “pemodal-domestik” (lawan dari pemodal-asing). Dilihat dari kemewahan kehidupan mereka dan besarnya keuntungan dari perusahaan pemodal-domestik, seharusnya mereka juga dapat membantu membangun, namun buktinya mereka lebih suka menempatkan modalnya di luar negeri ?! Apakah karena mereka merasa tidak adanya keamanan jaminan-hukum atau untuk menghindari pajak di Indonesia ? Mungkin dua-duanya !

⁶ Ingat pada tahun 2015 ini kita mulai memasuki Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang akan

Penegakkan Hukum

Sudah sejak sebelum Era Reformasi kritik terhadap “penegakan-hukum” (*law enforcement*) dilancarkan oleh berbagai pihak. Menarik bahwa dalam suasana memajukan kelautan/kemaritiman ini, isu penegakan-hukum yang lemah timbul lagi. Ujung dari kritik terhadap kegagalan kita memerangi “mafia perikanan” di Indonesia adalah (seperti-biasa) mencari “kambing-hitam” pada nelayan-asing. Semboyan yang diluncurkan adalah: “hukum mereka yang berat, perkuat kapal patroli AL dan Polisi-Air dengan senjata berat, tembak dan tenggelamkan para “pencuri-ikan”/pelanggar kedaulatan laut kita”. Ini diamini oleh para politisi-pengusaha dan pejabat-pejabat tinggi kita. **Emosi-tinggi dari pejabat-pejabat itu, nantinya tidak dapat dijalankan, dan akan sangat merugikan citra pemerintahan yang baru ini**⁷.

Menurut saya, karena ucapan-ucapan emosional ini, maka bergembira-rialah para politisi/pengusaha/pejabat kita, yang terlibat dalam “mafia perikanan”⁸, **karena berhasil untuk mengalihkan perhatian** dari diri-mereka yang sebenarnya merupakan sumber-utama “pencurian-ikan dan perusakan ekologi-laut”. Penyakit kronis Indonesia adalah KKN, yaitu “persekongkolan-jahat” antara para “pemegang-kuasa Ekonomi” dengan para “pemegang-kuasa Politik”. Pemegang-kuasa Ekonomi ini kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha nasional/domestik (yang mungkin juga ber-“*joint venture*” dengan pengusaha-asing). Sedangkan para pemegang-kuasa Politik adalah birokrasi kita di Pusat dan Daerah (termasuk Anggota Korps Hakim, Kejaksaan, TNI dan POLRI). **Tidak (mau) mengakui “penyakit” yang diderita bangsa kita, akan menimbulkan kekecewaan dalam upaya menanggulangi permasalahan penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia.**

Penutup

Adanya “kecurangan” dalam transaksi-ekonomi haruslah ditanggapi secara wajar, dan tidak emosional. Sebab yang sesungguhnya dari suatu gejala yang

punya akibat secara bertahap membuat ASEAN menjadi borderless, dan disini akan bersaing lawyer asing dengan pejabat biro hukum dan penasihat hukum kementerian/pemerintah (pusat dan daerah) yang banyak kurang-mumpuni.

⁷ Pandangan bahwa hukuman–berat akan mengurangi/menanggulangi kejahatan korupsi juga tidak pernah terbukti–yang harus diperbaiki adalah sumber masalahnya. Misalnya sistem-ekonomi yang memungkinkan korupsi melalui ekonomi-rente (ekonomi via perantara dan komisi) serta KKN birokrasi.

⁸ Pemerintah kita harus mau dan mampu membongkar “otak” kapal-kapal illegal dan jaringan “uang dan kuasa” yang menyediakan fasilitas dan mempermudah operasi kapal-kapal ikan illegal tersebut!

tidak kita sukai, harus dicari dahulu agar tidak terjadi kebijakan yang lebih parah, seperti sikap emosional terhadap korupsi, menyebabkan birokrasi melambat karena para birokrat takut bila kebijakannya “dicap sebagai korupsi”! Menembak untuk menenggelamkan kapal dari para “pencuri ikan”, mungkin dapat dilakukan satu-dua kali, mungkin juga hanya untuk perahu-perahu nelayan asing yang relatif kecil, tetapi pada suatu waktu cara penegakkan di luar hukum ini akan memberi respons yang tidak diinginkan, apalagi **kalau yang ditenggelamkan adalah “kapal-besar” perusahaan asing, yang akan melibatkan persoalan diplomatik dan sengketa hukum internasional.**